



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mujizah Ulya, SH., MH** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI" yang beralamat di Jalan Kedondong Lorong Tamaco, RT/RW : 07/04, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 33/c-II/2021/PA.Pal tanggal 05 Februari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Pal mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor nos/4 2009 tertanggal 18 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Palu, Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu, kemudian pindah tempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Morowali. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Aina Hafizatul N (perempuan), umur 10 tahun.
 - b. Aisyah Zahratunnisa (perempuan), umur 8 tahun ;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan anak tinggal yang ada di rumah mereka.
 - b. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita yang berbeda-beda dan Tergugat sudah menikahi salah satu wanita selingkuhannya tersebut. Penggugat mengetahui hal tersebut dari Tergugat sendiri yang mengakui perbuatannya.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan awal tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Hingga sekarang Penggugat tidak pernah kembali kurang lebih 4 bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Pal



5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik memutuskan karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.



Fotokopi Kutipan Putusan Nomor : pos/44/II/2009 tertanggal 18 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Surabaja Tengah, bermeteri cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P)

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx dan pernah pula tinggal di Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016, sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan salah satu perempuan yang tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda;
- Bahwa ada enam orang anak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan anak salah satu anak tinggal di rumah mereka;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat sendiri saat Tergugat sedang berselingkuh dengan salah satu wanita selingkuhannya di dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat telah menikah dengan salah satu wanita selingkuhannya tersebut bahkan saat ini Tergugat dengan wanita tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui nama-nama wanita tersebut, tapi saksi mengetahui bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda sejak saksi masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan perselingkuhan Tergugat tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat di hadapan Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di di jalan Kancil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, walaupun Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat, namun tujuannya bukan untuk menjemput dan rukun dengan Penggugat, melainkan hanya mengakui bahwa ia telah menikahi salah satu wanita selingkuhannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa mereka pernah diusahakan oleh orangtua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena Penggugat telah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Pal



Saksi 2. **SAKSI 2** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xx/xxx/xxxxx bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx/xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016, sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak mengetahui apa yang dipertengkan saat itu karena saksi berada di kamar tetapi saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan salah satu perempuan yang tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat telah menikahi salah satu wanita selingkuhannya tersebut bahkan saat ini Tergugat dengan wanita tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui nama-nama wanita tersebut, tapi saksi mengetahui bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda sejak saksi masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan perselingkuhan Tergugat tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat di hadapan Ibu Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah sengkang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, walaupun Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat, namun tujuannya bukan untuk menjemput dan rukun dengan Penggugat, melainkan hanya mengakui bahwa ia telah menikahi salah satu wanita selingkuhannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa mereka pernah diusahakan oleh orangtua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena Penggugat telah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Mujizah Ulya, SH., MH dan Mariana, S.H, M.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI" yang beralamat di Jalan Kedondong Lorong

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Pal



Tamaco RT/RW : 07/07 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, xxxx
xxxx berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Palu Nomor 133/6-11/2021/PA.Pal tanggal 05 Februari
2021.

Menimbang, bahwa atas nama Mujizah Ulya, S.H, M.H telah
menyerahkan Berita acara sumpah tertanggal 09 Agustus 2016 dan Kartu
Tanda Advokat yang berlaku hingga tanggal 2 Juni 2023 masing-masing
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga penerima kuasa
dapat mendampingi/mewakili pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan
Agama palu dalam perkara ini, Sedangkan untuk penerima kuasa atas nama
Mariana, S.H, M.H. tidak pernah datang dalam persidangan untuk
mendampingi/mewakili kliennya dan juga tidak menyerahkan asli berita acara
sumpah dan Kartu Tanda Advokat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 maka yang bersangkutan
tidak dapat bertindak sebagai penerima kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat yang menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan anak Tergugat yang ada di rumah mereka, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita yang berbeda-beda dan Tergugat sudah menikahi salah satu wanita tersebut. Penggugat mengetahui hal tersebut dari Tergugat sendiri yang mengakui perbuatannya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta



tidak ada halangan di atasnya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak bernama anak (perempuan), umur 10 tahun;
- anak (perempuan), umur 8 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ;
- Bahwa mereka sudah berpisah selama 4 tahun dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Pal



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaskudhan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaskudhan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan putusan kasain suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 60.000,00
 - Panggilan : Rp 130.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 310.000,00
- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Pal